

PRO KONTRA JAMINAN HARI TUA (JHT) DITINJAU PERMENAKER REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022

Arifuddin Muda Harahap ¹⁾, Reda Eriska ²⁾, Syarifah Hannum ³⁾, Masyhurul Fauzi ⁴⁾ Muhammad Hafizsyah ⁵⁾, Muhammad Fajri Rizki ⁶⁾, Tiara Fitriani ⁷⁾, Solehah Dhara Adha Sianipar ⁸⁾
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ^{1,2,3,4,5,6,7,8,9)}

E-mail:

redaeriska425@gmail.com ²⁾, hannumnstsyarifah@gmail.com ³⁾, fauzimasyhurul@gmail.com ⁴⁾,
mhdhafishafis12@gmail.com ⁵⁾, fajririzky21325@gmail.com ⁶⁾, tiafrafrn11@gmail.com ⁷⁾,
dharasnpr22@gmail.com ⁸⁾

ABSTRACT

Nowadays, old age security is receiving a lot of scrutiny from workers who disagree with the old age insurance decided by the government through Permenaker No. 2 of 2022. For this reason, we intend to discuss the Old Age Guarantee because the problem is how the Old Age Security is actually regulated according to Permenaker No. 2 of 2022, then how about the realization of Permenaker No. 2 of 2022 is reviewed from the livelihoods of former workers, because in society it is clear that former workers, both those who retired at the age of 56 and before, are not realized properly. The research method that we use in this study is the sociological normative method, namely we discuss how the Old Age Guarantee is regulated according to the Job Creation Law which is then realized in Permenaker No. 2 of 2022 and how is the social life of former workers. The conclusion from our research is that Permenaker No. 2 of 2022 is not running as it should, then Permenaker No. 2 of 2022 still needs to be reviewed because there are so many workers who do not agree with the rules in Permenaker No. 22 Year 2022.

Keyword: *Permenaker, Workers, Old Age Security*

ABSTRAK

Dewasa ini, jaminan hari tua mendapatkan banyak sekali sorotan dari para pekerja yang tidak setuju dengan Jaminan Hari Tua yang diputuskan oleh pemerintah melalui Permenaker No. 2 Tahun 2022. Untuk itu kami bermaksud membahas tentang Jaminan Hari Tua sebab masalahnya adalah bagaimana sebenarnya pengaturan Jaminan Hari Tua menurut Permenaker No. 2 Tahun 2022 lalu berikutnya bagaimana realisasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini ditinjau dari hajat hidup mantan pekerja, sebab di masyarakat nyatanya mantan pekerja baik yang pensiun di usia 56 tahun maupun sebelumnya tidak terelisasi dengan baik. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif sosiologis yakni kami membahas bagaimana pengaturan Jaminan Hari Tua ini menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian direalisasikan pada Permenaker No. 2 Tahun 2022 serta bagaimana kehidupan sosial mantan pekerja. Kesimpulan dari penelitian kami ini adalah ternyata bahwa Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini tidak berjalan dengan semestinya, lalu Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini masih perlu ditinjau kembali sebab banyak sekali para pekerja yang tidak sepakat dengan aturan yang ada dalam Permenaker No. 22 Tahun 2022.

Kata Kunci: *Permenaker, Pekerja, Jaminan Hari Tua*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, oleh sebab itu maka diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak setiap warga negara. Peraturan digunakan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang adil dan bersahaja. Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu dari berbagai inisiatif yang dijalankan pemerintah untuk menciptakan jaminan sosial. JHT adalah santunan berupa uang yang akan dibagikan sekaligus pada saat peserta pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Semua orang yang telah bekerja di Indonesia setidaknya selama enam bulan, termasuk orang asing yang telah memberikan kontribusi, dianggap sebagai peserta. Ini adalah skema hebat yang membantu orang keluar setelah mereka mencapai usia pensiun. Baik di sektor ekonomi resmi maupun informal, karyawan dilindungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebuah organisasi hukum publik. Mereka yang memiliki kontrak atau larangan tertulis dianggap sebagai karyawan formal. Sementara itu, pekerja informal adalah penduduk setempat yang memberikan layanan mereka kepada bisnis dan organisasi tanpa

izin formal dari pemerintah dan tanpa tunduk pada kontrak atau batasan tertulis apa pun.

Pasal 28H UUD 1945 ayat 3 mengamanatkan bahwa agar negara dapat memenuhi hak-hak tersebut, harus diselenggarakan jaminan sosial. Jaminan sosial kemudian akan sangat membantu dalam memastikan bahwa hak-hak warga negara sepenuhnya dilindungi sebagai manusia yang bermartabat. Dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi masyarakat, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ini juga berfungsi sebagai landasan legislatif untuk pengelolaan jaminan sosial nasional.

Tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 (Permenaker No. 2), yang berbeda dengan Pasal 37 ayat (3) UU SJSN dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 (PP No. 60 Tahun 2015) perubahan atas PP no. 46 Tahun 2015 (PP No. 46 Tahun 2015) Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua (Permenaker No. 19 Tahun 2015). Batasan usia minimal penerima JHT adalah 56 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal

2, 4, dan 5 Permenaker No. 2 Tahun 2022. Aturan ini berlaku baik pekerja maupun diberhentikan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK); Uang JHT tidak akan diberikan sampai karyawan mencapai usia 56 tahun (PHK). Namun, berdasarkan Pasal 37 ayat 3 UU SJSN, pekerja berhak mendapatkan manfaat JHT setelah 10 tahun bekerja. Pembayaran sebagian dana JHT sebelum usia pensiun diperbolehkan sesuai ketentuan PP No. 60 Tahun 2015 cf. PP No. 46 Tahun 2015 yang juga mengatur lebih lanjut besaran pembayaran tersebut.

Keterbatasan ini dikatakan memperburuk kesengsaraan orang dan menghancurkan hati mereka karena mempersulit pekerja. Seseorang yang tidak lagi bekerja atau akan kehilangan pekerjaan (PHK) harus menunggu sampai berusia 56 tahun sebelum mengajukan permohonan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Pembayaran JHT dilakukan secara tunai dan segera diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015, setelah melalui masa tunggu satu bulan sejak tanggal surat pengunduran diri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Permenaker No. 2 Tahun

mengundurkan diri dengan sukarela

2022 benar-benar mengatur tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dan mantan karyawan. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metodologi perundang-undangan normatif-sosiologis (Statute Approach) yang mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga, pendekatan sosiologis, yaitu suatu hal yang dibahas dari sudut pandang masyarakat yang membahasnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Jaminan Hari Tua (JHT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2022

Menteri Ketenagakerjaan II Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022. Setelah disahkannya Permenaker No. 2 Tahun 2022, peraturan sebelumnya, Permenaker No. 19 Tahun 2015, yang memuat item yang identik, menjadi batal demi hukum. Alhasil, jika dilihat dari kacamata regulasi, kita akan melihat sejumlah ketidaksesuaian. diantaranya, antara Permenaker No. 2 Tahun 2022 dan Permenaker No. 19 Tahun 2015

Tabel 1. Perbedaan pada Pasal 5 antara Permenaker No. 19 Tahun

2005 dan Permenaker No. 2 Tahun 2022 mengenai pemberian JHT kepada Peserta.

Permenaker No. 19 Tahun 2015	Permenaker No. 2 Tahun 2022
<p>Dalam Permenaker No. 19 Tahun 2015, Pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran</p>	<p>Dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022, manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.</p>

<p>diri dari perusahaan diterbitkan.</p>	
--	--

Sumber : Permenaker No.2 Tahun 2022 dan Permenaker No.19 Tahun 2015

Dari apa yang telah disampaikan pada tabel di atas, seharusnya sudah jelas bahwa ketentuan Permenaker No. 19 Tahun 2015 dan Permenaker No. 2 Tahun 2022 tidak identik. Jika mengikuti aturan sebelumnya, kelayakan manfaat JHT ditentukan satu bulan sejak tanggal pengunduran diri atau penghentian. Menurut aturan yang paling mutakhir, peserta yang mengundurkan diri atau diberhentikan tidak berhak mengambil manfaat JHT sampai mencapai usia 56 tahun.

ASPEK Indonesia meminta agar pemerintah kembali ke Permenaker No. 19 Tahun 2015 daripada Permenaker No. 2 Tahun 2022 karena ini masalah kepegawaian. Menurut Permenaker No. 19 Tahun 2015, pembayaran JHT dapat diberikan kepada pekerja yang berhenti bekerja sebagai akibat pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja setelah menunggu waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengunduran diri atau pemutusan

hubungan kerja. (PHK). Bonus ini diberikan sekaligus dan secara tunai.

pekerja yang telah mencapai usia 56 tahun. Padahal pemberi kerja atau pengusaha membayar 3,7 persen dari penghasilan bulanan setiap pekerja dan memotong 2 persen dari gaji bulanan setiap pekerja ke menanggung biaya JHT BPJS Ketenagakerjaan,

TABEL 2. Ringkasan Mengenai Ketentuan JHT

No	Tanggal	Ringkasan Ketentuan JHT
1.	PP Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas PP Nomor 14	<ul style="list-style-type: none"> Jika Anda telah menjadi anggota setidaknya selama lima tahun, Anda dapat mencairkan JHT Anda setelah menunggu satu
2.	PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	<ul style="list-style-type: none"> Apabila Peserta telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, atau cacat total, peserta berhak mendapatkan pembayaran JHT. Manfaat dari Japan Housing Trust

Sesuai Permenaker No. 2 Tahun 2022, pembayaran JHT hanya diberikan kepada

Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>bulan setelah berusia 55 tahun atau jika Anda meninggal dunia, PHK, atau keadaan kualifikasi lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> JHT pada waktu itu masih dikelola oleh PT Jamsostek dalam bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
--	--

	<p>(JHT) dapat disalurkan di muka jika peserta telah menjadi anggota paling sedikit sepuluh tahun, dengan maksimum 30% dari total JHT yang dialokasikan untuk kepemilikan</p>
--	---

		<p>rumah dan 10% (sepuluh persen) untuk tujuan hukum lainnya sesuai dengan persiapan pensiun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketika anggota mencapai usia minimum 56 tahun, mereka berhak menerima pembayaran JHT, bahkan jika mereka diberhentikan dari pekerjaannya atau berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun. • Dalam hal peserta mengalami cacat tetap dan total, yang bersangkutan berhak atas pembayaran JHT secara langsung. Sementara itu, Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, ahli warisnya berhak
--	--	--

		<p>menerima pembayaran JHT. Mereka yang kehilangan hadiah JHT jika peserta meninggalkan Indonesia secara permanen segera diberikan dana tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • JHT sudah dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3.	<p>PP Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • Manfaat JHT diberikan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, dimana pensiun yang dimaksud di sini termasuk peserta yang berhenti bekerja, terkena PHK, atau memiliki masalah pribadi. • Aturan ini terbit pada tanggal 12 Agustus 2015, Dengan demikian, sebagai akibat dari penerapan

		<p>peraturan ini, JHT kini dapat disalurkan seluruhnya baik sebelum pensiun maupun segera setelah pemutusan hubungan kerja.</p>
4.	<p>Permenaker Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anda berhak menerima manfaat JHT setelah Anda mencapai usia pensiun atau setiap kali Anda berhenti bekerja setelah masa tunggu satu bulan. Jika Anda terus bekerja, Anda akan melukai diri sendiri, dipecat, atau dipaksa meninggalkan Indonesia selamanya. • Aturan ini diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagai tindak lanjut atas amanat PP Nomor 60 Tahun 2015.

5.	<p>PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah menetapkan kebijakan terkait program JKP melalui peraturan yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021. Walaupun pada hakekatnya JHT adalah perlindungan sosial ketika tenaga kerja tidak lagi dapat bekerja karena usia lanjut atau karena cacat total tetap, hal ini diperlukan karena tidak ada jaminan sosial bagi pekerja yang terkena PHK, sehingga untuk mencari nafkah mereka
----	--	---

		<p>menggunakan mekanisme program JHT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak atas tunjangan JKP berupa uang tunai, informasi peluang kerja, dan pelatihan kerja..
6.	Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui aturan yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2022 ini, Pemerintah telah memperbarui kebijakan manfaat JHT untuk mencerminkan batasan usia baru 56 tahun bagi peserta yang berhak. Peserta yang berhenti bekerja karena alasan apapun, termasuk meninggalkan, memberhentikan, atau meninggalkan

		<p>Indonesia secara permanen, dikenakan kriteria yang sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aturan ini untuk memperkuat aturan terkait JKP pada PP Nomor 37 Tahun 2021
--	--	--

2. Realisasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 Ditinjau Dari Hajat Hidup Mantan Pekerja

Pro kontra tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 (Permenaker No. 2 Tahun 2022) tentang Tata Cara dan Persyaratan

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) :

Alifudin, anggota Komisi IX DPR RI, menyayangkan kebijakan pemerintah, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, yang membuat ketakutan masyarakat dan khususnya tenaga kerja. Aturan-aturan ini, menurutnya, menyebabkan tekanan emosional di kalangan masyarakat karena meningkatkan kesulitan mereka dalam memenuhi kewajiban pekerjaan mereka. Seorang pekerja harus menunggu hingga berusia 56 tahun untuk memungut tunjangan Jaminan Hari Tua (JHT) pada saat mengundurkan diri atau terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia tersebut. "Pemerintah harusnya diperbolehkan menawarkan uang JHT yang dirampas rakyat seperti aturan lama yang bisa menunggu 1 bulan setelah berhenti atau di-PHK, tidak perlu menunggu sampai 56 tahun," kata Alifudin. Pasca UU Cipta Kerja, pengendalian upah, dan kini jaminan hari tua, Bang Alif, wakil dapil Kalbar, memohon agar pemerintah tidak menambah beban dan pikiran rakyat, khususnya buruh. Alifudin menyimpulkan sentimen umum tersebut ketika berkomentar, "Kita semua ingin dan mohon kepada pemerintah agar berkonsentrasi untuk melindungi kaum buruh dan meningkatkan kesejahteraan

meminta agar pemerintah lebih berorientasi pada rakyat dengan merevisi Pasal 2 Permenaker No. 2022. Melalui rilis yang disampaikan kepada legislator, Alifudin mengatakan, "Sebelum mengambil keputusan, ada baiknya pemerintah terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya kaum buruh, agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak selalu menimbulkan kontroversi yang menambah penderitaan rakyat." Mengingat pentingnya dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, anggota DPR dari PKS ini selanjutnya meminta agar pemerintah melakukan pemeriksaan forensik terhadap keuangan badan rakyat agar mereka hidup sejahtera." Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan revisi pedoman pembagian harta pensiun (JHT). Ketika seorang karyawan mencapai usia 56 tahun, mereka berhak menerima bagian dari Joint Health and Retirement Trust. Klausul ini dapat ditemukan dalam Peraturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suherman, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalbar, juga meminta perhatian atas ketentuan dalam aturan JHT yang menyebutkan peserta BPJS

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) hanya boleh mendapatkan JHT saat berusia 56 tahun. Dia beralasan, karyawan akan sangat terbebani dengan peraturan ini. Dia mengatakan kepada Tribun, "Pada usia 56, itu hanya dapat dibubarkan, itu sangat menegangkan bagi para pekerja." Ia menilai, waktu tunggu karyawan yang terlalu lama jika pembayaran baru bisa dilakukan pada usia 56 tahun. berusia 30 tahun. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang diterbitkan Ida Fauziyah, seperti dicatat Suherman, sangat merugikan pekerja. Karyawan ini membayar JHT saat mereka mencari pekerjaan baru setelah di-PHK. Namun pekerja tidak boleh menarik simpanannya 2022, dan mengembalikan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan aturan lama." Sampai saat ini Permenaker Revisi belum keluar, jadi tidak ada hitam putih. "Kalau benar Menaker menyerap banyak harapan dari pegawai, serikat pekerja dan masyarakat luas yang meminta pembatalan atau pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, maka akan saya hormati janjinya," kata Mirah Sumirat. Ada koalisi kelompok yang menyerukan penghapusan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, antara lain Aspect Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mirah Sumirat menegaskan, ini bukan sekadar penulisan ulang, karena bisa menimbulkan

sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. Tentu saja kami tidak setuju dan menolak Permenaker ini dengan alasan tersebut," ujarnya.

Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), ditekan untuk mengambil sikap yang terbaik bagi kepentingan buruh. Menurut Mirah Sumirat, Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspect), memang demikian adanya.

Seperti yang disampaikan Mirah Sumirat, "Kami menunggu pemenuhan janji Menaker yang menyatakan akan merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun

kebijakan baru yang merugikan kepentingan buruh. Mirah menggarisbawahi bahwa pemerintah, yakni Menteri Ketenagakerjaan, tidak hanya harus mempertimbangkan filosofi istilah hari tua, tetapi juga filosofi yang mendasari anggota BPJS Ketenagakerjaan. "Pekerja yang saat ini bekerja dan memberikan iuran disebut sebagai "peserta." Wajar jika mantan karyawan yang berhenti bekerja dan memberikan iuran diberi pilihan untuk mencairkan manfaat mereka kapan pun mereka merasa nyaman.

Buruh di Kabupaten Bandung Barat pun menyuarakan penolakannya

terhadap aturan baru yang diterbitkan pemerintah pusat tentang mekanisme pembayaran Dana Jaminan Hari Tua (JHT) (KBB). Bagi pegawai yang kehilangan pekerjaan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang penerapan dan pembayaran pembayaran JHT ini memberatkan. Sehingga klaim JHT baru bisa diajukan setelah peserta BPJSostek mencapai usia 56 tahun. Dede Rahmat, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Logam Indonesia (FSPMI) dan Koordinator Koalisi Sembilan Serikat Pekerja di Bandung Barat mengatakan, partai akan menggelar unjuk rasa yang cukup besar untuk menentang kebijakan ini. “Kami

“Misalnya, jika karyawan ini diberhentikan pada usia 40 tahun, dia diharuskan menunggu sekitar 16 tahun. Padahal JHT dibuat dari dana karyawan,” tambah Dede.

Dia meminta pemerintah federal untuk mencabut aturan tersebut dan mengembalikan yang sebelumnya. Menurut Dede, karyawan terbebani dengan pembatasan yang ada.

“Ya, kami ingin regulasi yang diterapkan pada regulasi sebelumnya. Karena distribusi hanya butuh waktu satu bulan, satu bulan setelah dipecah,” tambah Dede.

4. SIMPULAN

turut andil dalam petisi penentangan itu. Yang pasti kami akan segera melakukan aksi di gedung DPRD KBB,” kata Dede kepada media.

Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015, pembayaran JHT dibayarkan secara tunai setelah masa tunggu satu bulan sejak tanggal surat pengunduran diri dan segera diserahkan kepada peserta yang berhenti. Namun karena pekerja harus menunggu lama untuk mendapatkan JHT atau sampai usia 56 tahun, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT dirasa memberatkan pekerja.

Penerima manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) mendapatkan pembayaran uang pada saat mencapai usia tertentu, cacat total dan permanen, atau meninggal dunia. Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengatur administrasi pembayaran JHT, yang selanjutnya diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 (Permenaker No.2 Tahun 2022). Namun, komplikasi muncul ketika mekanisme regulasi untuk memberikan pembayaran JHT bertentangan. Pasal 37 ayat (3) UU SJSN mengatur penyaluran dana JHT dengan kepesertaan minimal 10 tahun, namun Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2022 mengatur penyaluran dana JHT ditunda sampai usia 56 tahun. Karena hilangnya penghasilan karena pemecatan (PHK) karena kelalaian (wanprestasi)

pekerja dalam menjalankan pekerjaan dan hal-hal lain di luar kondisi pekerja seperti sakit, meninggal dunia, cacat total, restrukturisasi perusahaan, atau hari pensiun merupakan risiko yang melekat pada setiap pekerjaan, program ini berperan dalam keberlangsungan tenaga kerja di perusahaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anonim. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.” *Pemerintah Indonesia*, no. 134229 (2022): 77.

Asshiddiqie, Jimly, and Majalah Hukum Indonesia. “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum ”.,” no. 2 Manfaat Jaminan Hari Tua Di Provinsi Gorontalo.” *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 1 (2019): 53.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37576/t/Tolak+Permenaker+Nomor+2+Tahun+2022%2C+Alifudin%3A+J+angan+Rampas+Hak+Rakyat> diakses pada tanggal 9 januari 2023 pukul 21.37 WIB.

<https://pontianak.tribunnews.com/2022/02/14/pro-kontra-permenaker-2022-klaim-jht-usia-56-kebiri-hak-buruh?page=all> diakses pada tanggal 9 januari 2023 pukul 22.30

(1945): 1–12.

Febri, Nabilla Putri, and Muhammad Abiyyu Arhab. “Masalah Penetapan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (2022): 395–411.

Ketenagakerjaan, Kementrian. “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua,” 2015.

Wijayanti, Putri, and Lina Miftahul Jannah. “Implementasi Kebijakan <https://nasional.sindonews.com/read/701731/12/tuntut-permenaker-nomor-22022-dicabut-menaker-diminta-pro-pekerja-1646265838> diakses pada tanggal 10 januari 2023 pukul 16.28

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5942996/buruh-tolak-permenaker-no-2-tahun-2022-fspmi-jht-itu-uang-pekerja> diakses pada tanggal 10 januari 2023 pukul 20.13